



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 7 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean RT 13 Kelurahan
Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 10 April 1973;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batu
Sahasa RT 07 Kelurahan Bontang Kuala
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 14 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean RT 06 Kelurahan
Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 4 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tiplayo No. 2 RT 35 Kelurahan Berbas
Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa V

Nama Lengkap : **SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 7 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean RT 02 Kelurahan
Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan
Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai
dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19
November 2022;

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu Remi jenis poker;
 - 5 (lima) buah tutup botol aqua;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di Café Anjungan 2 Bontang Kuala tepatnya di Jl. Kapt Piere Tendean Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR berkumpul bersama di Café Anjungan 2 Bontang Kuala kemudian saat itu mereka terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi (poker) yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, kemudian para terdakwa memulai permainan judi kartu remi (poker) yang dilakukan dengan cara kartu Remi sebanyak 2 (dua) set kotak dikocok lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu, setelah itu para pemain berlomba untuk Menyusun kartu agar bisa game/selesai setelah itu apabila ada pemain yang game/selesai duluan maka pemain yang lain akan membayar kepada pemain yang game/selesai duluan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk yang game biasa dan sebesar

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga untuk yang game special/murni yang sebelumnya masing-masing pemain menyetor atau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Tersangka IV. M. SOPIAN untuk 5 (lima) kali man kemudian untuk pemain yang game/selesai duluan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas pembayaran uang tersebut ditukar menggunakan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang dimana 1 (satu) buah tutup botol tersebut dinilai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, ketika para terdakwa masih bermain judi kartu remi (poker) tersebut datang saksi RIDWAN MUSHOLI Bin (Alm) HENDRAWAN, saksi SYAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. ABDURAHMAN bersama dengan Tim Opsnal Reskrim Polsek Bontang Utara yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi laporan masyarakat terkait adanya permainan judi yang dilakukan di Café Anjungan 2 Bontang Kuala tepatnya di Jl. Kapt Piere Tendean Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Remi jenis poker dan 5 (lima) buah tutup botol aqua kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa terkait ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan judi tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. SALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di Café Anjungan 2 Bontang Kuala tepatnya di Jl. Kapt Piere Tendean Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa I. H.M. JAFRI Bin (Alm) H. TALEHO, terdakwa II. M. YUSRAN H.M.Y Bin H. M YUSUF, terdakwa III. KARIMUDDIN Bin (Alm) AHMAD MAWARDI, terdakwa IV. M. SOPIAN Bin (Alm) MANSUR dan terdakwa V. ALEHUN Bin (Alm) H. BAKAR berkumpul bersama di Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. saat itu mereka terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi (poker) yaitu permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, kemudian para terdakwa memulai permainan judi kartu remi (poker) yang dilakukan dengan cara kartu Remi sebanyak 2 (dua) set kotak dikocok lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu, setelah itu para pemain berlomba untuk Menyusun kartu agar bisa game/selesai setelah itu apabila ada pemain yang game/selesai duluan maka pemain yang lain akan membayar kepada pemain yang game/selesai duluan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk yang game biasa dan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga untuk yang game special/murni yang sebelumnya masing-masing pemain menyettor atau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Tersangka IV. M. SOPIAN untuk 5 (lima) kali man kemudian untuk pemain yang game/selesai duluan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengelabui petugas pembayaran uang tersebut ditukar menggunakan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang dimana 1 (satu) buah tutup botol tersebut dinilai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, ketika para terdakwa masih bermain judi kartu remi (poker) tersebut datang saksi RIDWAN MUSHOLI Bin (Alm) HENDRAWAN, saksi SYAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. ABDURAHMAN bersama dengan Tim Opsnal Reskrim Polsek Bontang Utara yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi laporan masyarakat terkait adanya permainan judi yang dilakukan di Café Anjungan 2 Bontang Kuala tepatnya di Jl. Kapt Piere Tendean Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Remi jenis poker dan 5 (lima) buah tutup botol aqua kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa terkait ijin dari pejabat yang berwenang atas permainan judi tersebut,

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Hamsir Bin (Alm) Abdul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi di café tersebut dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, setelah itu Tim Reskrim Polres Bontang membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan oleh pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi jenis, tutup botol aqua sebagai pengganti uang dan uang tunai sebagai taruhannya, untuk setiap satu tutup botol aqua dihargai uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya dilakukan dengan cara sebelum kartu remi dibagikan masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, setelah itu Saksi Ikram memberikan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dibagikan oleh salah satu pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian setiap pemain menyusun kartu miliknya menjadi susunan dasar beurutur sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika kartu lengkap baru kartu ditutup atau game, dan pemenangnya adalah pemain dengan kartu yang lengkap, dan kemudian pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan sambil memegang kartu remi, dan di atas meja terdapat tutup botol aqua yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, sedangkan uang taruhan disimpan didalam kantung celana masing-masing;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut merupakan sebuah Café yang juga terbuka untuk umum bernama Café Anjungan 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi, dan Café tersebut juga tidak memiliki izin untuk dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa dan ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Ambo Tang BS Bin Badawi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi di café tersebut dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, setelah itu Tim Reskrim Polres Bontang membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan oleh pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, tutup botol aqua sebagai pengganti uang dan uang tunai sebagai taruhannya, untuk setiap satu tutup botol aqua dihargai uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya dilakukan dengan cara sebelum kartu remi dibagikan masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, setelah itu Saksi Ikram memberikan 2 (dua) set kartu remi, kemudian kartu remi tersebut dibagikan oleh salah satu pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian setiap pemain menyusun kartu miliknya menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika kartu lengkap baru kartu ditutup atau game, dan pemenangnya adalah pemain dengan kartu yang lengkap, dan kemudian pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan sambil memegang kartu remi, dan di atas meja terdapat tutup botol aqua yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, sedangkan uang taruhan disimpan didalam kantung celana masing-masing;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut merupakan sebuah Café yang juga terbuka untuk umum bernama Café Anjungan 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi, dan Café tersebut juga tidak memiliki izin untuk dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa dan ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Ikram Bin (Alm) Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari café tersebut, dan saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada di cfe milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, uang taruhan diganti dengan tutup botol aqua yang mana setiap satu tutup botol dihargai uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), permainan dilakukan oleh pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum kartu remi dibagikan masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian kartu remi tersebut dibagikan oleh salah satu pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian setiap pemain menyusun kartu miliknya menjadi susunan dasar berurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika kartu lengkap baru kartu ditutup atau game, dan pemenangnya adalah pemain dengan kertu yang lengkap, dan kemudian pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;
- Bahwa kartu remi yang digunakan oleh Para Terdakwa bukan Saksi yang menyediakan, dan tutup botol yang digunakan sebagai pengganti uang diambil dari tutup botol bekas minuman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu tersebut sambil menghabiskan waktu untuk sahur, dan itu sudah merupakan kebiasaan orang-orang di daerah Bontang Kuala;
- Bahwa café milik Saksi tersebut juga terbuka untuk umum;

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut sepengetahuan Saksi uang yang disita dari masing-masing Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Ridwan Musholi Bin Hendrawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi di café tersebut dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, setelah itu Tim Reskrim Polres Bontang membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan oleh pemain sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, tutup botol aqua sebagai pengganti uang dan uang tunai sebagai taruhannya, untuk setiap satu tutup botol aqua dihargai uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya dilakukan dengan cara sebelum kartu remi dibagikan masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, setelah itu kartu remi tersebut dibagikan oleh salah satu pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian setiap pemain menyusun kartu miliknya

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi susunan dasar be urutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika kartu lengkap baru kartu ditutup atau game, dan pemenangnya adalah pemain dengan kartu yang lengkap, dan kemudian pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan posisi duduk melingkar dan sambil memegang kartu remi, dan di atas meja terdapat tutup botol aqua yang digunakan sebagai pengganti uang taruhan, sedangkan uang taruhan disimpan didalam kantung celana masing-masing;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut merupakan sebuah Café yang juga terbuka untuk umum bernama Café Anjungan 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi, dan Café tersebut juga tidak memiliki izin untuk dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa dan ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. YUSUF, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. YUSUF, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar sedang bermain judi

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poker dengan menggunakan kartu remi di Café Anjungan 2 Bontang Kuala, kemudian tiba-tiba datang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan di Polres Bontang;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah permainan judi jenis poker dan menjadi taruhannya adalah uang, namun saat itu uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;
- Bahwa uang kemenangan kemudian akan digunakan oleh pemenangnya untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan selama bermain judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis poker tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa café tempat bermain judi tersebut adalah café milik Saksi Ikram, Café tersebut juga dibuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi poker di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah uang yang disita Polisi dari masing-masing Terdakwa, dimana uang Terdakwa Salehun sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa M. Sopian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Karimuddin sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Yusran sejumlah 1 (satu) juta lebih, sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa Il M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar sedang bermain judi poker dengan menggunakan kartu remi di Café Anjungan 2 Bontang Kuala, kemudian tiba-tiba datang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah permainan judi jenis poker dan menjadi taruhannya adalah uang, namun saat itu uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

- Bahwa uang kemenangan kemudian akan digunakan oleh pemenangnya untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan selama bermain judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis poker tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa café tempat bermain judi tersebut adalah café milik Saksi Ikram, Café tersebut juga dibuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi poker di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah uang yang disita Polisi dari masing-masing Terdakwa, dimana uang Terdakwa Salehun sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa M. Sopian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Karimuddin sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri sejumlah 1 (satu) juta lebih, sedangkan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar sedang bermain judi poker dengan menggunakan kartu remi di Café Anjungan 2 Bontang Kuala, kemudian tiba-tiba datang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah permainan judi jenis poker dan menjadi taruhannya adalah uang, namun saat itu uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kemenangan kemudian akan digunakan oleh pemenangnya untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan selama bermain judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis poker tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa café tempat bermain judi tersebut adalah café milik Saksi Ikram, Café tersebut juga dibuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi poker di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah uang yang disita Polisi dari masing-masing Terdakwa, dimana uang Terdakwa Salehun sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa M. Sopian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf sejumlah 1 (satu) juta lebih, sedangkan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV M. Sopian Bin (Alm) Mansur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar sedang bermain judi

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poker dengan menggunakan kartu remi di Café Anjungan 2 Bontang Kuala, kemudian tiba-tiba datang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan di Polres Bontang;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah permainan judi jenis poker dan menjadi taruhannya adalah uang, namun saat itu uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;
- Bahwa uang kemenangan kemudian akan digunakan oleh pemenangnya untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan selama bermain judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis poker tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa café tempat bermain judi tersebut adalah café milik Saksi Ikram, Café tersebut juga dibuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi poker di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah uang yang disita Polisi dari masing-masing Terdakwa, dimana uang Terdakwa Salehun sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf sejumlah 1 (satu) juta lebih, sedangkan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Salehun Bin (Alm) H. Bakar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur sedang bermain judi poker dengan menggunakan kartu remi di Café Anjungan 2 Bontang Kuala, kemudian tiba-tiba datang Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa lainnya beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan saat itu adalah permainan judi jenis poker dan menjadi taruhannya adalah uang, namun saat itu uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;
- Bahwa uang kemenangan kemudian akan digunakan oleh pemenangnya untuk membayar makanan dan minuman yang dipesan selama bermain judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya bermain judi jenis poker tersebut adalah bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk menghabiskan waktu sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa café tempat bermain judi tersebut adalah café milik Saksi Ikram, Café tersebut juga dibuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi poker di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah uang yang disita Polisi dari masing-masing Terdakwa, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa M. Sopian sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf sejumlah 1 (satu) juta lebih, sedangkan Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho tidak ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi jenis poker;
- 5 (lima) buah tutup botol aqua;
- uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur, dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar oleh Saksi Hamsir Bin (Alm) Abdul Azis, Saksi Ambo Tang BS Bin Badawi Saleh, Saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan dari Tim Reskrim Polsek Bontang Utara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendeau Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap telah melakukan permainan judi jenis poker, awalnya adanya laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi di sebuah café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Reskrim Polsek Bontang Utara dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, setelah itu Tim Reskrim Polsek Bontang Utara membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis poker dan yang menjadi taruhannya adalah uang, namun uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi;
- Bahwa benar masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar be urutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

- Bahwa benar permainan judi poker tersebut dilakukan Para Terdakwa di sebuah café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala, café tersebut adalah café yang juga di buka untuk umum;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi jenis poker, 5 (lima) buah tutup botol aqua, dan uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa dan ada kaitannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa II M. Yusran H.M.Y Bin H. M.

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, Terdakwa III Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa IV M. Sopian Bin (Alm) Mansur, dan Terdakwa V Salehun Bin (Alm) H. Bakar, di mana pada awal persidangan masing-masing Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa mengenai “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” adalah bersifat alternatif sehingga salah satu terbukti maka selebihnya tidak perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan “di tempat yang dapat dikunjungi umum” adalah tempat tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pengecualian-pengecualian tertentu;

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm) dan Terdakwa M. Sopian Bin (Alm) Mansur, dan Terdakwa Salehun Bin (Alm) H. Bakar oleh Saksi Hamsir Bin (Alm) Abdul Azis, Saksi Ambo Tang BS Bin Badawi Saleh, Saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan dari Tim Reskrim Polsek Bontang Utara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 00.30 WITA di sebuah Café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, karena sedang melakukan permainan judi jenis poker, awalnya adanya laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok orang yang sedang bermain judi di sebuah café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Tim Reskrim Polsek Bontang Utara dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan ditemukan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi, setelah itu Tim Reskrim Polsek Bontang Utara membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis poker dan yang menjadi taruhannya adalah uang, namun uang tersebut diganti dengan menggunakan tutup botol dimana 1 (satu) tutup botol bernilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu masing-masing pemain terlebih dahulu mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ikram, lalu Saksi Ikram membagikan 1 (satu) tutup botol aqua sebagai pengganti uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing pemain, kemudian cara bermainnya kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada masing-masing pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, setiap pemain berlomba untuk menyusun kartu menjadi susunan dasar beurutan sampai sebanyak 3 (tiga) kartu atau dapat juga dengan susunan 3 kartu dengan angka sama, selanjutnya jika ada pemain yang terlebih dahulu dapat menyusun kartu dengan lengkap maka permainan selesai, dan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dapat

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kartu dengan lengkap, dan kepada pemenangnya akan diberikan 1 (satu) tutup botol aqua;

Menimbang, bahwa benar permainan judi poker tersebut dilakukan Para Terdakwa di sebuah café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala, café tersebut adalah café yang juga di buka untuk umum, Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni permainan kartu remi dengan jenis poker yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah suatu bentuk permainan judi, dan lokasi tempat dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu sebuah café yang bernama Café Anjungan 2 Bontang Kuala yang mana café itu juga dibuka untuk umum dapat disimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) set kartu remi jenis poker;
- 5 (lima) buah tutup botol aqua;

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti adalah merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara *a quo* namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa II M. Yusran H.M.Y Bin H.M. Yusuf, Terdakwa III Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa IV M. Sopian Bin (Alm) Mansur, dan Terdakwa V Salehun Bin (Alm) H. Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermain judi di tempat umum tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. M. Jafri Bin (Alm) H Taleho, Terdakwa II M. Yusran H.M.Y Bin H. M. Yusuf, Terdakwa III Karimuddin Bin Ahmad Mawardi (Alm), Terdakwa IV M. Sopian Bin (Alm) Mansur, dan Terdakwa V Salehun Bin (Alm) H. Bakar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi jenis poker;
 - 5 (lima) buah tutup botol aqua;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bon